

































Selanjutnya masing-masing pasangan secara fair harus mengatakan berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, dan bagaimana potensi hutang tersebut setelah menikah dan siapa nantinya yang bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya, karena perlulah digaris bawahi dalam hal ini bahwa hal tersebut wajib diketahui oleh masing-masing pasangan agar masing-masing pasangan yang akan menikah mengetahui secara persis apa yang akan diterima dan apa yang akan di korbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan dari dan akibat timbulnya perceraian tersebut.

Kerelaan dan dengan kesadaran bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan yang pada prinsipnya secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa mendapatkan tekanan sehingga terpaksa menandatangani, maka secara hukum perjanjian pranikah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Rumusan pengertian perjanjian kawin, tidak dijumpai di dalam KUHPdata, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalam titik tolak yang berbeda. Namun demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian kawin yang disampaikan oleh para ahli hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap



















Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan yang telah dilangsungkan, terdapat harta benda sebagai penopang kehidupan kedua mempelai. Dimana harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi (1) harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut

sebagai harta bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri; (3) harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan). Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta Hakim, Hukum Perkawinan,. hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami-istri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan, dan lainlain, harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.(



maka barang-barang tersebut kembali pada masing-masing keluarga suami atau isteri yang masih hidup. Tujuannya agar barang tersebut tidak hilang dan kembali ke asalnya. Sebaliknya apabila mereka mempunyai anak, maka barang-barang tersebut beralih kepada anak dan keturunan seterusnya yang melanjutkan hak atas kekayaan dari keluarganya.

b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.

Terhadap harta ini, maka suami isteri secara sendiri-sendiri menjadi pemiliknya. Dalam hal terjadi perbuatan hukum seperti melakukan transaksi dengan barang-barang tersebut, diperlukan kemufakatan dari kerabat yang bersangkutan, sekurang-kurangnya sepengetahuan dari ahli waris yang bersangkutan.

c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.

Pada umumnya harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan jatuh ke dalam harta perkawinan milik bersama, harta ini menjadi bagian dari harta kekayaan keluarga. Dalam hal terjadi perceraian, maka suami isteri masing-masing dapat menuntut bagiannya. Harta bersama ini dapat juga dipergunakan untuk membayar hutang piutang suami isteri selama perkawinan sepanjang untuk keperluan keluarga. Jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayarnya, maka pelunasan utang dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau isteri. Begitu juga dalam hal utang suami isteri yang dibuatnya sebelum perkawinan, maka pelunasan pertama harus dibebankan atas barang asal yang mempunyai utang tersebut, jika tidak mencukupi kekurangannya dapat diambilkan dari harta milik bersama.

d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan.

Pengurusan harta ini menjadi milik bersama seperti diperoleh karena hadiah. Jika perkawinan mereka putus, maka suami atau isteri yang hidup meneruskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk mengurus harta perkawinan tersebut. Jika dalam perkawinan tidak mempunyai anak, maka suami atau isteri yang hidup berhak menentukan sendiri atas harta perkawinan mereka, dengan catatan orang tua atau keluarga pihak yang meninggal berhak menuntut kembali barang-barang bawaan yang masuk ke dalam perkawinan, berupa harta peninggalan, harta warisan dan harta penghasilan pribadi almarhum sebelum perkawinan terjadi. Sedangkan harta perkawinan lainnya tetap dapat dikuasai oleh suami atau isteri yang hidup terlama untuk melanjutkan kehidupannya<sup>52</sup>. Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, yang keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaannya, sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku.

2. Harta Perkawinan Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 Hukum harta perkawinan yang digunakan sebagai landaan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak tetap didasarkan 52 Idawati Syahuddin, Laporan Penelitian, Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Tingkat Perceraian dan Akibatnya, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UNPAD, Tahun Anggaran 1984-1985, hal.104-107. pada Undang Undang Perkawian

